

**MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PADA P2TPA KK “REKSO DYAH UTAMI”)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MASYITOH FARAH LAILA
NIM. 11350014**

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.S.I.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) merupakan kasus yang banyak dilaporkan sebagai faktor penyebab perceraian. Puncaknya korban akan melaporkan ke pihak berwenang dan berakhir dengan putusan cerai di pengadilan. Namun, sebenarnya ada lebih banyak kasus KDRT yang tidak terungkap karena korban memilih diam dengan dalih mempertahankan rumah tangga mereka. Di sinilah peran mediasi menjadi sangat penting, di samping menjadi alternatif penyelesaian sengketa mediasi sebenarnya adalah media berkomunikasi dengan lebih lantang dan apa adanya tanpa takut terjadi salah faham. Banyak konflik dalam rumah tangga berawal dari kesalahfahaman.

Pengadilan tidak akan menyentuh lapisan masyarakat yang sekedar ingin berkonsultasi. Saat ini telah banyak lembaga baik yang berbayar maupun secara sukarela menyediakan layanan konseling, salah satu yang terpercaya adalah lembaga P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” Lembaga ini mempunyai rumah aman untuk ‘persembunyian’ para klien/korban. Penelitian ini menjelaskan efektivitas mediasi P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” dalam memediasi kasus perceraian korban KDRT perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang obyeknya langsung berasal dari P2TPA KK “Rekso Dyah Utami”. Sumber data primer melalui wawancara dan diperkuat dengan dokumen milik lembaga. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yang memaparkan dan menjelaskan proses pelaksanaan mediasi oleh konselor P2TPA KK “Rekso Dyah Utami”, kemudian dianalisis proses pelaksanaan mediasinya menurut Hukum Islam.

Adapun hasil penelitian ini bahwa proses mediasi di P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” adalah sebagai berikut; Melakukan penasehatan terlebih dahulu terhadap para pihak, selanjutnya berupa upaya mediator untuk memisahkan para pihak sementara waktu dalam rangka mendorong para pihak agar bisa instropeksi diri terhadap masalah yang terjadi. P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” sudah menjadi lembaga yang dalam proses mediasi menangani kasus perceraian akibat KDRT, baik dari sisi kualitas pelayanan, fasilitas, sumber daya profesional dan dari metode telah sesuai dengan hukum Islam dan memenuhi kualifikasi sebagai lembaga mediasi yang layak disarankan kepada masyarakat untuk berkonsultasi masalah keluarga.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masyitoh Farah Laila
NIM : 11350014
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA P2TPA KK “REKSO DYAH UTAMI)”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Rabiul Akhir 1438 H

17 Januari 2017

Penyusun



Masyitoh Farah Laila

NIM. 11350014

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Masyitoh Farah Laila

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Masyitoh Farah Laila

Nim : 11350014

Judul Skripsi : **"MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA P2TPA KK "REKSO DYAH UTAMI")"**

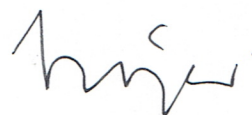
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2017

Pembimbing



Dra. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP:19620908 198903 2 006



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-37/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA P2TPA KK "REKSO DYAH UTAMI")

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASYITHOH FARAH LAILA
Nomor Induk Mahasiswa : 11350014
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 07 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾

*“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah
diusahakannya,*

*dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan
(kepadanya)”¹*

¹ Al-Qur'an surat an-Najm ayat 39-40

HALAMAN PERSEMBAHAN

KEPADA
ALMAMATER JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Seiring rasa syukur kehadiran Allah SWT Kupersembahkan untuk yang
tercinta: Ibunda Hj. Istilah, Ayahanda terhormat H. Nasichin.
Yang sangat aku sayangi Kakakku Muhammad Iqbal Rosyad beserta isteri,
Irma Woluandari. Mbakku yang selalu memotivasi, Nur Asiyah Mala Dewi
beserta suami, Muhammad Masykur.
Keponakan-keponakanku yang luar biasa Javid Jalaludin, Haidar Afiq El
Asyam, dan Zilda Khumaira, semoga kalian menjadi anak-anak yang
sholeh dan sholehah, Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب طالب العلم، والصلاة والسلام على أشرف
الانبياء والمرسلين سيّدنا وحبیبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم
الدين أشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ محمدا عبده ورسوله

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam penyusun rangkum dalam kalimat hamdallah, sebuah ungkapan rasa syukur karena atas karunia, rahmad dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, manusia-manusia mulia yang melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam, sehingga sampai pada kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Sehingga akhirnya penyusun dapat melewati masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. Selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Dra. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si. selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan perhatian beliau, selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Keluarga tercinta, Bapak H. Nasichain dan Ibu Hj. Istilah, kakak-kakakku Muhammad Iqbal Rosyad beserta isteri Irma Woluandari, dan Nur Asiyah Mala Dewi beserta suaminya Muhammad Masykur, keponakan-keponakanku Javid Jalaludin, Zilda Khumaira, Haidar Afiq El Asyam, dan Zilda Khumaira

yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, dan terus menerus memberikan do'a, serta memberi dorongan baik moril maupun materiil.

7. Bapak KH. Mu'tasim Billah dan Bapak Ahmad Subkhi beserta keluarga yang senantiasa sabar dan telaten mengingatkan penyusun, untuk selalu mengingat tujuan penyusun dari rumah merantau ke Yogyakarta.
8. Guru-guru beserta keluarga-keluarganya yang selalu memberikan perhatian, do'a dan tidak bosan-bosannya mengingatkan akan kewajiban.
9. Segenap Staf dan Karyawan P2TPA KK "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta yang sudah bersedia memberikan keterangan-keterangan yang penyusun butuhkan dalam pengumpulan data demi lancarnya penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
10. Sahabat AS A dan AS B angkatan 2011 baik laki-laki ataupun perempuan serta beberapa sahabat yang memberi banyak warna dalam hidup saya (Mareta, Lilis, Ulfa), serta teman-teman KKN Karang Mloko (Zetty, Eza, Icha, Lida, Haidar, Dian dan Isman, kalian semua super !) yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Jazakumullah Khoiro jaza.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekali lagi penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang patut untuk diberi saran dan kritik konstruktif untuk tujuan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 17 Januari 2017

Penyusun

Masyitoh Farah Laila
11350014



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>

◌ُ◌	ḍammah	ditulis	u
-----	--------	---------	---

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fatḥah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fatḥah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI	22
A. Mediasi.....	22
B. Perdamaian dalam Islam	31
BAB III. MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI P2TPA KK “REKSO DYAH UTAMI”.....	39

A. Gambaran Umum P2TPA KK “Rekso Dyah Utami”	39
B. Struktur Organisasi P2TPA KK “Rekso Dyah Utami”	45
C. Ruang Lingkup	46
D. Fasilitas	46
E. Pembiayaan	47
F. Mediasi di P2TPA KK “Rekso Dyah Utami”	48
G. Data Konselor, Contoh Kasus dan Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Mediasi di P2TPA KK “Rekso Dyah Utami”	52
BAB IV. ANALISIS TERHADAP MEDIASI DI P2TPA KK “REKSO DYAH UTAMI”	61
BAB V. PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemah	
Biografi Ulama/Tokoh	
Daftar Pertanyaan Wawancara	
Surat Izin Penelitian	
Surat Bukti Wawancara	
Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi P2TPA “Rekso Dyah Utami”	45
Tabel 2. Data Konselor P2TPA “Rekso Dyah Utami”	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang bermitra.¹ Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan perkawinan diantaranya: memperoleh ketenangan hidup yang dipenuhi cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama. Tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan lain seperti: tujuan reproduksi (penerus generasi), untuk memenuhi kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan dan ibadah.³

Keluarga harmonis dan tentram tidak akan terwujud jika terjadi kelalaian atau kesengajaan baik dari pihak suami maupun isteri, dengan tidak menunaikan kewajiban ini akan berakibat terlantarnya salah satu pihak atau

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* Edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2006), hlm. 17.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, hlm. 38.

keduanya. Suami isteri harus saling bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga harmonis dan tentram.⁴

Kehidupan rumah tangga bertujuan menuju ridho Allah SWT. Suami dan isteri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat taqwa. Allah SWT di dalam surat At-Taubah ayat 71 sebagai berikut:⁵

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ النُّكْرِ

Dari firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 19:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ق وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 اتَّيَمَمْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْتَيْنِ بِفَاحِشٍ مُبِينَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكُونَ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Ayat di atas merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli isteri-isteri mereka secara ma'ruf. Menurut At-Tabari, ma'ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah; memperbagus ucapan dan perbuatan. Ayat ini juga memerintakan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan nusyuz, suami

⁴ Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*, cet I (Bandung: Irsyad Baitus Sala, 2001), hlm. 46.

⁵ Surat At Taubah (9) : 71.

⁶ Surat An Nisa (4) : 19.

diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan.⁷

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang ada pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di Indonesia, selain budaya patriarkhi dan kesalahpahaman terhadap ajaran agama, masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap KDRT hanyalah melingkupi kekerasan fisik, termasuk aparat penegak hukum. Walaupun ada juga sebagian dari aparat yang menyadari bahwa UU KDRT juga melingkupi kekerasan dalam bentuk psikis, seksual, dan penelantaran

⁷ Farid Ma'ruf, *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (<http://baitijannati.wordpress.com>, 2007), diakses pada 10 November 2016.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 68-69.

rumah tangga,⁹ banyak diantara mereka yang enggan menggunakan Undang-Undang ini dengan alasan sulitnya membuktikan terjadinya kekerasan secara psikis.

Selain itu, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga dianggap tidak menyediakan hukum acara yang memadai untuk menjerat pelaku. Karena itu, banyak aparat masih memakai KUHP untuk memidanakan pelaku walaupun ancaman pidana untuk mereka jauh lebih rendah dibandingkan UU PKDRT.

Banyak pelaku KDRT bisa lolos dari jeratan hukum atau hanya dijatuhi hukuman ringan. Hal ini menyebabkan efek jera (*deterrent effect*) yang bisa membuat pelaku sadar dan tidak mengulangi perbuatannya tidak tercapai. Siklus kekerasan yang diderita perempuan dalam rumah tangga akan terus terjadi dan membuat mereka semakin takut untuk melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pihak yang berwajib.¹⁰

Dengan permasalahan tersebut di atas, diperlukan suatu cara/metode yang bisa dijadikan alternatif dari sistem peradilan pidana. Mediasi penal menawarkan penyelesaian perkara KDRT secara komersial. Sebagai instrumen dari *restorative justice* (Keadilan restoratif) metode ini berfokus

⁹ Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁰ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung Sumbersari Indah, 2011), hlm. 9.

pada penyembuhan luka (*to restore*) yang diderita oleh korban, bukan bermotifkan balas dendam.¹¹

Metode ini meletakkan nilai keadilan sesuai keinginan para pihak yang berperkara, bukan pada Negara. Pengadilanlah yang menentukan proses dan hasil akhir (kesepakatan) yang mereka inginkan dengan bantuan seorang mediator.¹²

Kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri, dalam Islam diperintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua juru damai,¹³ dengan maksud untuk mencari jalan keluar. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisā Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يَرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.¹⁴

Ayat di atas menerangkan apabila takut di antara suami istri terjadi persengketaan maka utuslah *hakam* dari kedua belah pihak, hal ini merupakan salah satu dasar hukum bagi mediasi. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dibantu oleh mediator. Ayat di atas juga menggambarkan bahwa *hakam* hanya sebatas mediator dan fasilitator dan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11.

¹² *Ibid.*, hlm. 10.

¹³ *Ibid.*, hlm. 185.

¹⁴ QS. An-Nisā (4) : 35.

tidak berhak mengambil keputusan, dalam hal ini berarti sama dengan mediasi.

Mediasi merupakan salah satu sarana penyelesaian masalah di luar pengadilan yang mendapat payung hukum dari Mahkamah Agung. Hal ini terbukti dengan keluarnya Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), dan diperkuat dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Namun, penerapan pendekatan restoratif dalam menangani perkara KDRT bukan tanpa kritik. Kalangan feminis sendiri banyak yang mengkhawatirkan pendekatan ini akan memprivatisasi KDRT dan hanya sedikit memberi perlindungan kepada korban.¹⁵ Mereka khawatir prinsip penentuan diri sendiri (*self-determination*) yang ada dalam mediasi akan menempatkan korban KDRT yang relatif berada dalam posisi lemah tidak mampu bersegosiasi secara konstruktif untuk diri sendiri dikarenakan ketidakseimbangan kekuatan (*power imbalance*).¹⁶

Pelaku KDRT juga bisa sulit diajak bekerja sama dengan baik dalam proses negosiasi karena terbiasa menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kehendak terhadap korban.¹⁷ Karena itu, perlu adanya modifikasi dalam proses mediasi, seperti ketersediaan rumah aman untuk penanganan

¹⁵ Donna Coker, "*Transformative Justice: Anti-Subordination Processes in Cases of Domestic Violence*," in *Restorative Justice and Family Violence*, ed. Jhon Braitwhite and Heather Strang (Cambridge : Cambridge University Press, 2002), hlm. 149.

¹⁶ Field, "*Fdr and Victim of Family Violence: Ensuring a Safe Process and Outcomes*", hlm. 188.

¹⁷ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, hlm. 19.

sementara psikologi korban kekerasan. Hal ini akan memberi pengaruh besar pada pengambilan keputusan apabila korban dalam keadaan tidak tertekan.

Saat ini ada banyak lembaga di luar pengadilan yang telah berpengalaman memediasi masalah perceraian, termasuk di wilayah Yogyakarta. Salah satunya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” yang diketuai oleh GKR Hemas.

Pusat pelayanan terhadap korban kekerasan ini sama sekali tidak memungut biaya kepada klien/ korban yang datang ke kantor P2TPA KK “RDU”. Pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD, khusus bagi korban yang memerlukan layanan medis akan dijamin melalui Bapeljamkesos Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Ketersediaan rumah aman bagi para klien, hal ini menjadi jaminan kerahasiaan sekaligus memberi rasa aman bagi korban selama proses mediasi berlangsung (dalam mediasi proses ini bisa juga disebut dengan kaukus). Sebab mediasi yang berlangsung adalah antara pihak yang mengalami kekerasan dan pelaku kekerasan maka, proses kaukus tentu saja tidak dapat dilangsungkan dengan cara seperti pada sengketa para pihak yang tidak dalam tekanan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat penulis sampaikan dua hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi dalam kasus perceraian akibat KDRT pada P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami” sebagai lembaga mediasi di luar Pengadilan ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses mediasi dalam kasus perceraian akibat KDRT di P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami”?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan proses mediasi dalam kasus perceraian akibat KDRT oleh P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami” sebagai lembaga mediasi di luar Pengadilan.
2. Menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap proses mediasi dalam kasus perceraian akibat KDRT di P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami”.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai tambahan literatur ilmiah dalam kajian masalah-masalah hukum keperdataan dan memperkaya khazanah keislaman berkenaan dengan peran dan fungsi mediator di P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami”.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna bagi praktisi hukum untuk meningkatkan peran dan fungsi mediasi agar mampu menghadapi hambatan-hambatan yang dialami pada kasus perceraian.

D. Telaah pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada dan ditemukan ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang penulis angkat yaitu upaya perdamaian, dalam hal ini mediasi. Namun dari karya-karya ilmiah tersebut belum ada yang membahas mengenai proses mediasi untuk menghentikan KDRT di lembaga di luar lembaga peradilan.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang proses mediasi dalam kasus perceraian akibat KDRT yaitu: *Pertama*, skripsi Marisa Kurnianingsih dengan judul “Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Luar Pengadilan”.¹⁸ Skripsi tersebut memaparkan karakteristik kasus kekerasan yang diselesaikan di luar pengadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Skripsi penulis memaparkan penyelesaian kasus melalui mediasi pada lembaga di luar lembaga Peradilan yang melibatkan konselor psikologi dan konselor hukum yang meliputi metode dan teknis penanganan klien.

Kedua, skripsi Ahmad Jawahir dengan judul “Ketidakberhasilan Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2007)”.¹⁹ Skripsi ini memfokuskan pembahasan pada faktor-faktor ketidakberhasilan usaha hakim dalam mendamaikan perkara

¹⁸ Marisa Kurnianingsing, “Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumahh Tangga di Luar Pengadilan” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010).

¹⁹ Ahmad Jawahir, “Ketidakberhasilan Usaha Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2007),” skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

perceraian. Skripsi penulis adalah membahas metode yang digunakan oleh P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami” dalam memediasi kasus perceraian.

Ketiga, skripsi Abdul Gapur dengan judul “Problem yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta”.²⁰ Skripsi ini membahas tentang upaya mediasi, penyelesaian problem hakim mediator, dan penyebab ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Skripsi penulis membahas metode penyelesaian perkara perceraian dalam sebuah lembaga mediasi yang berada di luar pengadilan yang tentu akan berbeda dengan prosedur mediasi yang dilakukan oleh para hakim mediator.

Keempat, sebuah jurnal yang ditulis oleh Ulinuha Wijayanti dan Malik Ibrahim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Couple Conseling dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC) Tahun 2012”. Tulisan Ulinuha membahas program yang digunakan dalam praktik *couple conseling* oleh Rifka Annisa, yakni, menggunakan *Men’s program*. Skripsi penulis, selain fokus kasusnya adalah perceraian, juga membahas mengenai metode mediasi dengan program

²⁰ Abdul Gapur. “Problem yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta,” skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

monitoring dan rumah aman yang diterapkan oleh P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami”.²¹

Kelima, sebuah jurnal diskursus oleh Wirhanuddin, “Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar”. Tulisan Wirhanuddin lebih menekankan pada hal-hal yang menghambat pelaksanaan mediasi menjadi tidak efektif, sedangkan dalam Skripsi ini, dibahas mengenai proses dan metode mediasi oleh P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami” untuk melihat apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum.²²

E. Kerangka Teoritik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 menyediakan pilihan kepada para pihak yang bersengketa untuk menggunakan jasa mediator yang tersedia di Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan atau menggunakan jasa mediator di luar Pengadilan oleh karena itu lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (perma) Nomor 1 Tahun 2016 telah membuka peluang bagi lahirnya mediator sebagai suatu profesi.

Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, menyatakan bahwa; “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

²¹ Ulinuha Wijayanti dan Malik Ibrahim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Couple Conseling dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC) Tahun 2012,” *SUPREMASI HUKUM*, No. 1, Vol. 2, Juni 2013.

²² Wirhanuddin, “Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar,” *Jurnal Diskursus Islam*, No. 2, Vol. 1, Agustus 2013.

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”.²³ Dari PERMA tersebut dapat dirumuskan bahwa proses mediasi mengandung unsur-unsur pra mediasi dan proses mediasi.

Para pihak dalam mediasi ditempatkan sebagai partisipan aktif dalam proses pembuatan keputusan dan membiarkan mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan sengketa demi kepentingan mereka di masa mendatang. Sebagai alternatif untuk menemukan suatu keputusan akhir bagi para pihak yang bersengketa, mediasi menyediakan suatu mekanisme, dimana para pihak yang bersengketa diarahkan untuk mampu membuat keputusan mereka sendiri.

Ketika timbul pertengkaran yang dapat mengarahkan pada perceraian maka kedua keluarga seharusnya ikut andil dalam menyelesaikan persoalan, seperti dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يَرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا²⁴

Ayat tersebut menunjukkan pengertian juru damai yang bertugas mendamaikan suami isteri yang sedang bersengketa dengan metode *win-win solution*.²⁵ Hakam dari pihak suami dan isteri bersifat netral dan tidak memihak, maka hakam berusaha untuk menyatukan kembali keluarga yang

²³ PERMA No. 1 Tahun 2016.

²⁴ QS. An-Nisā (4) : 35.

²⁵ *win-win solution* yaitu penyelesaian masalah tanpa memandang dan memilah siapa yang benar dan siapa yang salah. Keduanya dianggap sama dan tidak ada yang diletakkan maupun direndahkan.

akan berpisah. Keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat *urgent* karena peran mediator dalam memperbaiki hubungan suami isteri akan menentukan kelanggengan suatu rumah tangga.

Upaya mencapai kesepakatan dalam mediasi diperlukan adanya musyawarah antar kedua belah pihak yang bersengketa, dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يَنْفِقُونَ²⁶

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam menghadapi masalah harus dengan lemah lembut, tidak boleh kasar dan mencari kesepakatan melalui jalan musyawarah, ketika telah mencapai kesepakatan setiap pihak harus mematuhi dan bertawakkal kepada Allah SWT. Jalan yang di tempuh dalam Islam sebagai solusi dalam persengketaan antara suami isteri ini merupakan alternatif untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Menurut Syahrizal Abbas mediasi dalam perkara *nusyuz*²⁷ juga dapat diterapkan pada perkara *syikak*²⁸. Langkah yang ditempuh Islam dalam

²⁶ As-Syurā' (42): 38.

²⁷ Nusyuz adalah meninggalkan kewajiban suami isteri. Nusyuz tidak hanya terjadi dari pihak isteri, tetapi juga dari pihak suami. Nusyuz dari pihak suami bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak bersedia memberi nafkah. Nusyuz dari pihak isteri dapat berupa tidak patuh dan tidak taat kepada suaminya, tidak mengurus kepentingan rumah tangga dan meninggalkan rumah tanpa izin suami.

²⁸ Syikak adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran

menyelesaikan persengketaan dalam rumah tangga atau syiqaq terdapat dalam surat An Nisa ayat 34, sebagai berikut:²⁹

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksudkan ayat di atas adalah penanganan nusyuz yang masih dalam tahap gejala-gejala nusyuz. Islam tidak menunggu terjadinya nusyuz secara nyata, jika hal itu terjadi maka, pemecahan masalah sering kali kurang bermanfaat. Oleh karena itu, perlu segera ditangani saat nusyuz masih pada tahap permulaan, sebelum menjadi berat dan sulit.³⁰

Tindakan yang harus dilakukan kepala rumah tangga, yaitu melakukan tindakan pendidikan. Tindakan pendidikan yang pertama yakni dengan melakukan penasehatan. Namun, adalaknya nasehat yang diberikan tidak mempan karena hawa nafsunya lebih dominan, memperturutkan perasaan, merasa lebih tinggi atau menyombongkan kecantikannya, kekayaannya, status sosial keluarganya, atau kelebihan-kelebihan lain. Isteri lupa bahwa ia adalah pertntr dalam perahu rumah tangganya, bukan lawan untuk bertengkar atau sasaran kesombongan.³¹

²⁹ Surat An Nisa (4) : 34.

³⁰ Sayyid Quthb. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin, dkk. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*. (Jakarta: Gema Insani, 2011)., hlm. 357.

³¹ Ibid., hlm. 358.

Maka, dalam kondisi seperti ini datanglah tindakan kedua yang menunjukkan kebesaran suami atas apa yang dibanggakan isteri, yakni meninggalkannya di tempat tidur. Pemisahan yang tidak dilakukakn secara terang-terangan dengan tidak melakukannya didepan anak-anak, tidak pula melakukan pemisahan di tempat orang lain dengan menjelekan dan menghina kehormatan isteri. Karena tujuan ini untuk mengobati nusyuz, bukan merendahkan isteri.

Langkah ketiga, adalah dengan pukulan. Sejalan dengan maksud dan tujuan langkah pertama dan kedua, maka tindakan memukul ini bukan untuk menyakiti, menyiksa atau memuaskan diri. Pemukulan harus dalam rangka mendidik, sebagaimana pukulan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan guru kepada muridnya. Tindakan ini hanya boleh dilakukan ketika penyimpangann yang hanya bisa diselesaikan dengan pemukulan, itu berarti telah melewati dua tahap sebelumnya, yakni penasehatan dan memisahkan tempat tidur.³²

Dalam menghadapi nusyus suami mendapat tugas utama untuk memperbaiki keadaan isteri (islah) melalui tahapan-tahapan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tahapan ini tidak hanya dapat dijadikan pedoman bagi suami isteri, tetapi dapat juga dijadikan pedoman bagi mediator dalam membantu menyelesaikan sengketa keluarga dalam kasus nusyuz.³³

³² *Ibid.*, hlm. 359.

³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009)., hlm. 190.

Sehingga jika disimpulkan Proses mediasi dalam Islam dapat ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan penasehatan terlebih dahulu terhadap para pihak
2. Upaya mediator untuk memisahkan para pihak sementara waktu dalam rangka mendorong para pihak agar bisa instropeksi diri terhadap masalah yang terjadi

Proses di atas merupakan implementasi dari surat an Nisā' ayat 34 tentang tata cara menyelesaikan sengketa nusyuz, yakni langkah pertama dan kedua. Jika dalam proses mediasi mencapai kesepakatan untuk berdamai maka hendaknya disertai ijab dan kabul, seperti perkataan: “Aku berdamai denganmu, kubayar utangku padamu yang lima puluh dengan seratus” dan pihak lain menjawab “Telah aku terima”.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui serta memperoleh kejelasan data. Penulis melakukan interview (wawancara) kepada mediator di P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami” yakni, bidang pengaduan, medis, psikologi, dan hukum. Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mediasi dari pihak P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami”.

³⁴ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 172.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah studi *deskriptif-analitis* terhadap data-data yang penulis peroleh selama di lapangan. Penulis menjelaskan proses mediasi di P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami” sebagai lembaga mediasi di luar pengadilan. Kemudian menganalisis secara Hukum Islam melalui data yang telah berhasil diperoleh sehingga akan didapati hasil berupa kesesuaian proses mediasi dengan Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *normatif hukum Islam*. Pendekatan normatif, yaitu memahami praktik mediasi yang diterapkan di P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami”, berdasarkan al-Qur’an.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis.³⁵ Penulis telah terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang relevan dan sesuai dengan judul skripsi penulis dari P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami”. Untuk kemudian digunakan sebagai data acuan dalam penelitian selanjutnya dalam mengetahui kesesuaian teori yang penulis pakai dengan proses mediasi yang digunakan P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” perspektif Hukum Islam.

³⁵ *Ibid*, hlm. 70.

b. Interview

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih untuk mendengar informasi atau keterangan secara langsung.³⁶ Penulis telah melakukan wawancara dengan empat mediator/konselor dan seorang staf bagian pengaduan P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami” untuk mendapatkan data primer.

c. Dokumentasi

Data-data yang didapat dari dokumen-dokumen dan arsip yang didapat di P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami”, buku-buku, skripsi-skripsi, jurnal dan tulisan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang ada.

5. Teknik analisa data

Data yang dianalisa dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni analisis ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan fakta yang gejalanya benar- benar berlaku.³⁷

Analisa setiap data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan alur induktif dan deduktif. Metode induktif, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus kemudian

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

³⁷ Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Paper dan Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

diambil kesimpulan umum. Dalam hal ini, tentang perkara mediasi terkait metode penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT pada P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami”. Kemudian ditarik kesimpulan dari metode yang digunakan, kendala yang dihadapi, dan sejauh mana lembaga ini mampu menekan laju KDRT sampai pada manfaat yang diperoleh klien setelah proses mediasi.

Metode deduktif, yaitu ditujukan guna menggunakan dalil-dalil nash maupun undang-undang dan rujukan lain berkaitan dengan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia untuk menguatkan analisa dalam praktik mediasi.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menggunakan sistematika pembahasan dengan lima bab yang saling berkesinambungan antara bab satu dengan yang lain.

Bab Pertama: pada bab ini digunakan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara langsung yang mencangkup latar belakang masalah yang berisi alasan penulis mengambil penelitian ini. Pokok masalah menjabarkan dasar ide munculnya sebuah penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai dari sebuah penelitian. Telaah pustaka yaitu hasil referensi sebagai sumber rujukan penelitian ini. Kerangka teoritik sebagai kerangka dalam berfikir untuk menganalisis data-data yang didapatkan dari penelitian agar tidak keluar dari pokok masalah. Metode penelitian ini adalah cara yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian

dan mengolah data. Sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab Kedua yaitu: tinjauan umum tentang proses mediasi. Sub bab pertama membahas tentang mediasi, diantaranya pengertian dan dasar hukum mediasi, keuntungan memilih mediasi, fungsi mediator, dan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Sub bab kedua membahas tentang mediasi dalam Islam, mencakup didalamnya prosedur perdamaian sesuai Al Qur'an serta syarat dan rukun perdamaian.

Bab Ketiga yaitu: mediasi dalam kasus perceraian akibat KDRT di P2TPA korban kekerasan "Rekso Dyah Utami", meliputi; Sub bab pertama yakni gambaran umum lembaga P2TPA korban kekerasan "Rekso Dyah Utami", meliputi sejarah berdirinya lembaga, letak geografis, visi dan misi, serta tujuan lembaga. Selanjutnya sub bab kedua, mengenai struktur organisasi P2TPA korban kekerasan "Rekso Dyah Utami". Sub bab ketiga, ruang lingkup meliputi hal-hal yang menjadi kewenangan P2TPA KK RDU. Sub bab keempat, fasilitas, memaparkan sarana yang mendukung pelaksanaan mediasi dan kemitraan dengan lembaga lain, seperti lembaga medis dan hukum. Sub bab kelima adalah pembiayaan, yakni menjelaskan sumber dana operasional yang digunakan oleh P2TPA korban kekerasan "Rekso Dyah Utami". Sub bab keenam yakni, Mediasi di P2TPA korban kekerasan "Rekso Dyah Utami", pada bab ini dijelaskan alur penanganan kasus mulai dari pengaduan atau register kasus sampai dengan pemulangan. Sub bab ketujuh memaparkan data

konselor, contoh kasus dan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses mediasi.

Bab Keempat berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap kasus perceraian pada P2TPA korban kekerasan “Rekso Dyah Utami”. Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesesuaian metode yang digunakan oleh RDU dalam memediasi dengan nash Al Qur’an yang berkaitan dengan tatacara dan metode mediasi dalam Islam.

Bab Kelima: bab penutup, dalam bagian akhir skripsi ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kepustakaan ilmiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di P2TPA KK “Rekso Dyah Utami”, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yakni:

1. Proses mediasi dalam kasus perceraian akibat KDRT pada P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” adalah sebagai berikut:

Pertama-tama, mediator akan memberi penasehatan kepada klien/pengadu. Mediator mendapat rincian informasi dari bidang pengaduan terkait riwayat permasalahan yang dihadapi klien/pengadu. Pada sesi penasehatan mediator sekaligus melakukan klarifikasi terhadap kebenaran informasi. Tahapan ini berbarengan dengan tahap pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikologi Klien. Pada mediasi sengketa akibat kasus KDRT, kebanyakan klien akan mengalami trauma baik akibat luka fisik dan atau luka psikis. Pada P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” klien akan diamankan ke rumah aman untuk pemulihan sekaligus bertujuan agar baik klien maupun pelaku kekerasan melakukan introspeksi diri. Selanjutnya proses kaukus untuk mengetahui harapan masing-masing pihak yang akan dijadikan poin-poin kesepakatan. Setelah poin-poin kesepakatan diketahui maka mediator akan menjadi perantara para pihak untuk menyampaikan poin-poin tersebut ke masing-masing pihak secara bergantian sebagai

umpan balik sampai terjadi kesepakatan di antara keduanya. Dan mediasi ini diakhiri dengan penandatanganan akta perdamaian.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap mediasi kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di P2TPA KK “RDU” adalah sebagai berikut:

Pada Surat an Nisā’ ayat 34 tentang tata cara menyelesaikan sengketa nusyuz, yakni langkah pertama dan kedua. Jika dalam proses mediasi mencapai kesepakatan untuk berdamai maka hendaknya disertai ijab dan kabul. Langkah-langkah tersebut berupa; Melakukan penasehatan terlebih dahulu terhadap para pihak, selanjutnya berupa upaya mediator untuk memisahkan para pihak sementara waktu dalam rangka mendorong para pihak agar bisa introspeksi diri terhadap masalah yang terjadi.

Perbedaan proses mediasi di P2TPA KK “RDU” adalah langkah-langkah mediasi dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau terbalik, yakni pemisahan dulu baru penasehatan.

B. Saran-saran

1. Kedepannya diharapkan P2TPA KK “RDU” dapat lebih privasi pihak terlapor, meski pihak terlapor telah menjadi pelaku kekerasan namun asas mediasi harus tetap dijalankan.
2. Selama ini kasus yang masuk pada P2TPA KK “RDU” adalah berupa aduan dan laporan dari berbagai pihak. Dengan adanya mitra kerja dengan LSM dengan *concern* yang sama alangkah lebih baik jika mengadakan jemput bola atau penyusuran ke daerah-daerah yang rentan terjadi

kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk progres RDU dalam peran kepedulian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap rumah perempuan dan anak.

3. Dengan memanfaatkan jejaring internet, sosial media yang tidak memakan biaya, hal yang serupa diterapkan pada penanganan kekerasan terhadap anak (Tesa) di RDU, maka juga akan sangat membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dapat keluar dari rumah untuk bisa menghubungi RDU via media sosial.
4. Jika selama ini pendataan kasus-kasus yang masuk masih manual yakni ditulis terlebih dahulu baru kemudian disalin ke dalam komputer, semoga kedepan P2TPA KK “RDU” dapat mengakses data-data terdahulu dengan lebih mudah yakni dengan sistem yang lebih praktis dalam bentuk aplikasi komputer.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, 1989.

Dimasyqi, Abu al Fida Isma'il bin Umar bin Katsir al Quraissy ad-, *Tafsir al-Qur'ān al- 'Adzīm*, Juz 2, cet II, Riyad: Dar at-Thayibah, 1999.

Sabuni, Muhammad Ali al-, *Rawa'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkam*, T.tp: Dar al Fikr, T.th.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Asy'as, Abu Dawud Sulaiman bin Al-, *Sunān Abi Dawud*, T.tp: Dar al-Fikr, 1994

Bukhari, Muhammad bin 'Ismail al-, *Shahīh al Bukhari*, Juz 3, Cet I, Kairo: Dar al Hadis, 2000.

Busti, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-. *Shahīh Ibn Hibban bi Tartibi Ibnu Bilbān*. Juz 11, cet.II, (Beirut:Mussasah al-Risalah,1993).

Fiqh/Ushul Fiqh

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet 2, Jakarta: Kencana, 2011.

Gapur, Abdul. "Problem yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta," skripsi tidak diterbitkan.Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Hamidy, Mu'ammal dan Imran A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Husaeni, Imam Taqiy al Din Abi Bakr ibn Muhammad al-, *Kifāyah al Akhyār*, Beirut: Dar al Fikr, 2001.

Jauhari, Ahmad, "Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005-2009," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Jawahir, Ahmad, “Ketidakberhasilan Usaha Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2007),” skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab Al-Fiqh ‘Alā Mazāhib Al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Kurnianingsih, Marisa, “Penyelesaian Kasus dalam Rumah Tangga di Luar Pengadilan” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Lubis, Sulaikin dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Islam di Indonesia*. edisi pertama, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACADEMIA & TAZAFFA, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* Edisi revisi, Yogyakarta: ACADEMIA & TAZAFFA, 2006.

Newman, Rounak Husni dan Daniel L., *Muslim Wamen in Law and Society*, USA: Routledge, 2007.

Suhendi, Husaeni, Imam Taqiy al-Dīn Abi Bakr ibn Muhammad al-, *Kifāyah al-Akhyār* Beirut: Dār al-Fikr.t.t.

Wijayanti, Ulinnuha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Couple Conseling Dalam Mmengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Rifka Annisa Tahun 2012,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

Wirhanuddin, “Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar,” *Jurnal Diskursus Islam*, No. 2, Vol. 1, Agustus 2013.

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kamus/Website

Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Krikorian, Adrienne “Litigate or Mediate: Mediation as an alternative to lawsuits,” <http://www.mediate.com>, akses 18 Juli 2016.

Ma'ruf, Farid, *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*, **Error! Hyperlink reference not valid.**, 2007, akses 10 November 2016.

Munawir, Ahamad Hasan, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes Al Munawir Krapyak, 1984.

Nurul Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan versi elektronik* dapat dilihat di www.badilag.net, akses pada 25 Agustus 2016.

Runtung. *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Pernyelesaian Sengketa di Indonesia: Pidato Pengukuhan Jabtan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat FH-Universutas Sumatra Utara*, Medan: USU, http://www.usu.ac.id/di/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf, akses 17 Febuari 2016.

Lain-lain

Ali, Ahcmad, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*. cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004.

Arto, Mukti, *Mencari Keadilan, Kritik, Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Coker, Donna, *Transformative Justice: Anti subordination Processes in Cases of Domestic Violence*, ed. Jhon Braitwhite dan Heater Strang, Cambridge : Cambridge University Press, 2002.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Paper dan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar maju,1995.

Hakimi, Muhammad, *Membisu Demi Harmoni (Kekerasan terhadap Isteri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah)*, Yogyakarta:LPKGM UGM, 2001.

Kurniawan, Agung, *Transformasi Pelayanan Publik* Yogyakarta: Pembaruan, 2005.

Merrillis, J.G., *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Tarsito, 1986.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.2005.

Nawawi, An-, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, ed. Djohan Effendi, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syukur, Fatahillah, A., *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Sumbersari Indah, 2011.

Thalib, Muhammad, *20 Rahasia Ikatan KejiwaanSuami Isteri*, cet I, Bandung: Baitus Salam, 2001.

Usman, Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1.	2	5	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang akruf dan mencegah dari yang mungkar.
2.	2	6	Wahai orang-orang yang beriman! tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
3.	5	14	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan, jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah Mahamengetahui Mahateliti.
4.	13	26	As syura (46):38
5.	14	29	Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan kalau pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu maka, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.

			Sungguh, Allah Mahatinggi Mahabesar.
			BAB II
6.	31	9	Akad yang memutuskan dua pihak yang berselisih.
7.	31	10	Memutuskan suatu persengketaan.
8.	33	12	Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
9.	37	21	Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan kalau pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu maka, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi Mahabesar.
10.	37	24	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan, jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah Mahamengetahui Mahateliti.
			BAB III
-	-	-	-
			BAB IV

15.	63	2	Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan kalau pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu maka, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi Mahabesar.
16.	66	10	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan, jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah Mahamengetahui Mahateliti.
27.	68	14	Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat dzalim itu. Sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika (golongan) itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

1. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah ulama dan guru besar ternama Universitas al-Azhar Kairo dalam bidang fiqh, beliau juga seorang ustadz al-Bana. Selain itu beliau juga seorang *mursyid al-umum* dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Quran dan hadis. Beliau seorang pakar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah *al-Fiqh al-Sunnah* yang merupakan salah satu referensi bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah.

2. Abi Dawud Sulaiman

Nama lengkap Abu Dawud ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Beliau adalah Imam dan tokoh ahli hadis, serta pengarang kitab sunan. Beliau dilahirkan tahun 202 H di Sijistani, dan wafat tanggal 16 Syawal 275 H. Adapun karangan Abu Daud di antaranya adalah Kitab as-Sunan, Kitab al-Marasil, Kitab al-Qadar, kitab az-Zuhud, dan an-Naskh wal Mansukh. Di antara kitab tersebut, yang paling populer adalah kitan as-Sunan, yang biasa dikenal dengan Sunan Abu Dawud.

3. Ibnu Katsir

Beliau adalah seorang pemikir dan ulama' Muslim. Nama dengan gelar beliau adalah Abu al Fida Isma'il bin Umar bin Katsir al Quraisy ad-Dimasyqi, lahir pada 1301 M di Busra, Suriah dan wafat pada tahun 1372 M di Damaskus, Syuriah. Beliau meninggal dunia tak lama setelah selesai menyusun kitab Al-Ijtihad fi Talab al-Jihad dan dikebumikan di samping makam gurunya, yakni Ibnu Taimiyah. Karya-karya beliau diantaranya adalah Tafsir Ibnu Katsir, Jami' al-Masanid wa as-Sunan, Al-Kutub as-Sittah, At-Takmilah fi Maa'rifat as-Sighat wa ad-Dhuafa wa al-Mujahal, Al-Mukhtasar, Adillah at-Tanbih li Ulum al-Hadist, Thabaqat asy-Syafi'iyah.

4. Prof. Dr. Muhammad Ali Ash Shabuni

Beliau lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1930 di Aleppo, Syuriah. Seorang Guru Besar Ilmu Tafsir di Universitas Umm Al-Qura, Mekah, Arab Saudi. Diantara karya-karya beliau adalah Rawa'i al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an, At-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an, Qabasun min Nur al-Qur'an, dan Shafwah at-Tafsir.

5. Prof. Dr. Syahrizal Abbas

Beliau adalah Guru besar Fakultas Syari'ah IAIN Ar-raniri Darussalam Banda Aceh. Lahir di Sawang Manei, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh tanggal 27 Oktober 1970. Pendidikan S1 (tahun 1993) dan S2 (tahun

1995) diselesaikan di IAIN Ar-raniri Darussalam Banda Aceh dan dilanjutkan dengan pendidikan Doktorat (S3) di UNPAD Bandung lulus pada tahun 2001. Pernah mengikuti training mediasi di St Stephen's House Community Toronto-Canada, selain itu juga pernah mengikuti training Leadership and Management for senior leader pada Center Education of Leadership (CEL) McGill University Montreal-Canada. Karya fenomenalnya yaitu buku Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Nasional karena buku tersebut di publikasikan oleh Canadian International Development Agency (CIDA).

6. Imam Ibnu Ismail Al-Bukhari

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizban al-Juf'i al-Bukhari. Lahir pada tahun 810 M di Bukhara, Samarkand dan wafat pada tahun 870 M di Khartank, dekat Samarkand. Beliau adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Diantara karya beliau adalah Al-Jami' al-Shahih yang dikenal dengan Shahih Bukhari, Al-Adab al-Mufrad, Adh-Dhu'afa as-Shaghir, At-Tarikh ash-Shaghir, At-Tarikh al-Ausath, At-Tarikh al-Kabir, At-Tafsit al-Kabir, Al-Musnad al-Kabir.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur mediasi di P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” secara garis besar ?
2. Bagaimana prosedur penanganan klien di P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” di Bidang Pengaduan ?
3. Bagaimana prosedur mediasi di P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” di Bidang Hukum?
4. Bagaimana prosedur mediasi di P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” di Bidang Psikologi?
5. Bagaimana prosedur penanganan klien di P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” di Bidang medis ?
6. Apa latar belakang dan tujuannya yang mendasari kenapa perlunya mediasi dalam perkara perceraian akibat KDRT ?
7. Apa saja yang dilakukan P2TPA KK RDU dalam menghadapi klien yang tidak kooperatif?
8. Apakah yang melatarbelakangi dibangunnya Rumah Aman dan apasaja fungsinya di P2TPA KK RDU?
9. Bagaimana mekanisme pembiayaan dari P2TPA KK RDU bagi klien yang membutuhkan rujukan RS dalam keadaan mendesak sedangkan pasien tersebut tidak membawa data diri?
10. Apa saja kendala yang di hadapi mediator dalam memediasi para pihak perkara perceraian akibat KDRT?
11. Bagaimana upaya mediator dalam memediasikan para pihak perkara perceraian akibat KDRT?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / VI / 622 /4 /2016

Membaca Surat : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
Tanggal : 07 APRIL 2016
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/927/2016
Perihal : IZIN PENELITIAN / RISET

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : MASYITOH FARAH LAILA NIP/NIM : 11350014
Alamat : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Judul : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN MELALUI LEMBAGA DI LUAR LEMBAGA PENGADILAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDIN KASUS PADA P2TPA REKSO DYAH UTAMI)
Lokasi : REKSO DYAH UTAMI
Waktu : 26 APRIL 2016 s/d 26 JULI 2016

Dengan Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dan Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 APRIL 2016

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dr. To Mulyono, MM

9620830 198903 1 006

Tembusan Yth:

- 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- 2 WALIKOTA YOGYAKARTA CQ.KA.DINAS PERIZINAN KOTA
- 3 KA. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY
- 4 WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- 5 YANG BERSANGKUTAN



**SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Yogyakarta, 27 Mei 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, saya yang berandatangan di bawah ini:

Nama : Masyitoh Farah Laila
NIM : 11350014
Semester : IX
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : **KASUS PERCERAIAN MELALUI LEMBAGA DI
LUAR LEMBAGA PENGADILAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA P2TPA
KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI")**

telah melakukan wawancara guna mengumpulkan data yang akurat dengan narasumber:

Nama : Ely Elvirawati
Bidang : Konselor Psikologi
Instansi : P2TPA KK Rekso Dyah Utami

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Narasumber


(Ely Elvirawati)

Pemohon


Masyitoh Farah Laila



**SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Yogyakarta, 27 Mei 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, saya yang berandatangan di bawah ini:

Nama : Masyitoh Farah Laila
NIM : 11350014
Semester : IX
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : **KASUS PERCERAIAN MELALUI LEMBAGA DI
LUAR LEMBAGA PENGADILAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA P2TPA
KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI")**

telah melakukan wawancara guna mengumpulkan data yang akurat dengan narasumber:

Nama : Linda Eko Wati
Bidang : Konselor Bidang Pengaduan
Instansi : P2TPA KK Rekso Dyah Utami

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Narasumber

(Linda Eko Wati)

Pemohon

Masyitoh Farah Laila



**SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Yogyakarta, 25 Juli 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, saya yang berandatangan di bawah ini:

Nama : Masyitoh Farah Laila
NIM : 11350014
Semester : IX
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : **KASUS PERCERAIAN MELALUI LEMBAGA DI
LUAR LEMBAGA PENGADILAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA P2TPA
KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI")**

telah melakukan wawancara guna mengumpulkan data yang akurat dengan narasumber:

Nama : Tri Astuti Haryanti
Bidang : Konselor Bidang Pengaduan
Instansi : P2TPA KK Rekso Dyah Utami

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Narasumber

(Tri Astuti H)

Pemohon

Masyitoh Farah Laila



**SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Yogyakarta, 24 Mei 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, saya yang berandatangan di bawah ini:

Nama : Masyitoh Farah Laila
NIM : 11350014
Semester : IX
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : **KASUS PERCERAIAN MELALUI LEMBAGA DI
LUAR LEMBAGA PENGADILAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA P2TPA
KORBAN KEKERASAN "REKSO DYAH UTAMI")**

telah melakukan wawancara guna mengumpulkan data yang akurat dengan narasumber:

Nama : Ririn Setyaningrum, S.H.
Bidang : Konselor Hukum
Instansi : P2TPA KK Rekso Dyah Utami

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Narasumber

(A. RIRIN TRI. S)

Pemohon

Masyitoh Farah Laila

☐	Data Kasus KDRT 2015	
☐		
☐	* Bulan Januari	* Bulan Sept
☐	1. Konsultasi 2.	2. Konsultasi 2
☐	2. Cerai 1.	* Bulan Okt
☐		Cerai 2.
☐	* Bulan Feb 1	
☐	1. Konsultasi 1	* Bulan Nov
☐	2. Mediasi 2	Mediasi 3
☐		Konsultasi 3
☐	* Bulan Maret	
☐	1 Cerai 1	* Bulan Des
☐	2. Mediasi 4	Mediasi 1
☐		Cerai 2.
☐	* Bulan April	
☐	1. Konsultasi 1	
☐		
☐	* Bulan Mei	
☐	1. Konsultasi 2	
☐		
☐	* Bulan Juni	
☐	1. Konsultasi -	
☐	2. Mediasi 3	
☐		
☐	* Bulan Juli	
☐	1. Konsultasi 2	
☐		
☐	* Bulan Agust	
☐	1. Konsultasi 2	
☐	2. Mediasi 1.	

CURRICULUM VITAE

Nama : Masyithoh Farah Laila

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal lahir : Temanggung, 21 Maret 1993

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Ngadirejo KM 2 Dukuh RT 04 RW 02
Mandisari Parakan, Temanggung, Jawa
Tengah

Nama Ayah : H. Nasikhin

Nama Ibu : Hj. Istilah

Alamat email : masyitohfarahlaila@gmail.com

Riwayat Pendidikan

🚦 TK Tholabuddin Mandisari (lulus tahun 1999)

🚦 SDN Mandisari (lulus tahun 2005)

🚦 MTsN Mandisari (lulus tahun 2008)

🚦 MA Sunan Pandanaran Yogyakarta (lulus tahun 2011)

🚦 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang)